



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 24 /Pdt. G /2011 /PA.Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI
M

DEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Asuransi

Jiwa Bersama Bumi Putera 1912, bertempat tinggal di Kabupaten Biak

Numfor, sebagai PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat

tinggal di Kota Blitar, Jawa Timur, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama Tersebut ; Telah

membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal

22 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:24/Pdt.G/2011/P.A.Bik tanggal 27 Juni 2011 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami Istri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 1998 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1419 H, dengan wali nikah, wali nasab kakak kandung Penggugat, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : xxx/02/V/1998 tanggal 9 Mei 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxx selama 11 tahun, kemudian pada tahun 2008 Tergugat dimutasikan ke xxxxxxxxxx dan Penggugat tetap berada di xxxx karena pekerjaan dan Tergugat menyetujuinya, dan setiap tiga bulan sekali Tergugat ke Biak menengok Penggugat dan anak Penggugat ini berlangsung hingga tahun 2010.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak lahir anak pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan seorang, namun Penggugat memaafkan Tergugat demi anak-anak;
5. Bahwa pada tahun 2006 sampai 2007 Tergugat sering berselingkuh, setelah Penggugat mengetahuinya memanggil perempuan tersebut berbicara baik- baik, dan setelah itu perempuan tersebut minta uang kepada Penggugat untuk pulang ke Manado;
6. Bahwa selama Tergugat berada di xxxxx setiap bulan mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuarangan Penggugat mengirimkan uang untuk Tergugat;

7. Bahwa pada bulan Juni 2009 Penggugat dan anak-anak penggugat liburan ke Blitar, dan membicarakan dengan Tergugat, bahwa Penggugat bermaksud ingin berhenti dari bekerja dan ingin mendampingi Tergugat di xxxxx, akan tetapi Tergugat mengatakan jangan dulu masih banyak kebutuhan, dan Penggugat mengikuti saran Tergugat dan akhirnya Penggugat kembali ke Biak;

8. Bahwa pada bulan Juli 2010 setelah Penggugat melahirkan anak yang ketiga, sekeluarga berlibur ke Blitar, Penggugat menemukan banyak perubahan, Penggugat banyak menemukan kondom dalam lemarnya. Dan akhirnya Penggugat berbicara lagi dengan Tergugat, bahwa Penggugat ingin berhenti bekerja dan tidak akan kembali ke Biak tapi dilarang oleh Tergugat dan akhirnya Penggugat dan anak Penggugat kembali ke Biak;

9. Bahwa setelah Penggugat kembali ke Biak, banyak perubahan diantaranya

- Tergugat tidak mau telpon kepada Penggugat dan anak Penggugat;
- Setiap Penggugat dan anak Penggugat menelpon Tergugat, Tergugat tidak mau mengangkat telpon;
- Tergugat mengirimkan uang tidak mencukupi untuk kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat;
- Tergugat selalu marahmarah kepada Penggugat, dan minta dikirim uang oleh Penggugat;

10. Bahwa pada bulan Pebruari 2011 Penggugat dan kakak Penggugat bernama xxxxxxxxxxx, serta xxxxx berangkat ke Blitar tanpa sepengetahuan Tergugat, setelah sampai di xxxxx Penggugat yang ditempati oleh Tergugat

di komplek xxxxxxx jam 23.30 WIB dengan diam-diam Penggugat mengintip dari jendela mendengar suara desah-desah, Penggugat langsung menendang jendela sebanyak tiga kali, jendela terbuka dan Penggugat langsung menarik kain gordan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Penggugat melihat Tergugat dan wanita selingkuhannya tanpa busana berlarian
putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pakaiannya;

11. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat meminta Tergugat untuk membuka pintu rumah, namun Tergugat tidak mau membuka pintu, kemudian Penggugat berteriak-teriak agar tetangga terbangun dan datang. Tergugat tetap tidak mau membuka pintu akhirnya Penggugat memanggil RT dan RW setempat, barulah Tergugat mau membuka pintu;

12. Bahwa pada saat itu perempuan tersebut oleh Tergugat diamankan di kamar anak Penggugat dan dikunci, setelah Penggugat meminta agar pintu dibuka Tergugat tidak mau membukanya karena takut Penggugat memukulnya, kemudian kakak Penggugat memanggil Polisi dan Polisi datang pada jam 00.30 barulah Tergugat mau mengeluarkan perempuan tersebut dan langsung dibawa ke kantor Polisi Sektor xxxxxxxx;.

13. Bahwa Penggugat dan kakak Penggugat saat itu menginap di xxxxl, besok paginya Penggugat bertemu Tergugat di Polsek xxxxxxxx dan Tergugat memeluk Penggugat dan meminta Penggugat untuk baik kembali dan mencabut laporannya di Polisi.

14. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu :

Anak I, umur 12 tahun;

Anak II, umur 7 tahun

Anak III, umur 1 tahun

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat.

Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Biak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Subsider :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat telah ternyata datang menghadap, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Biak Nomor :

24/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 11 Juli 2011 dan 18 Agustus 2011 melalui Pengadilan Agama Blitar yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut dan tidak datangnya itu bukanlah disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak hadir dipersidangan, maka Majelis hakim berpendapat perkara ini tidak perlu di mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor:

xxx/ 02/V/1998 Tanggal 9 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota , telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 37 tahun 2010 agama Islam, Pekerjaan Karyawan Bumi Putra, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun- rukun saja namun pada tahun 2007 Tergugat selingkuh dengan perempuan Manado;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dari Penggugat sendiri;
- Bahwa menurut Penggugat kejadian tersebut bisa diselesaikan dengan memulangkan perempuan Manado tersebut ke Manado atas biaya dari Penggugat;
- Bahwa, pada tahun 2008 Saat Tergugat bertugas di xxxxx, kembali hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan lain di xxxxx;
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat sendiri memargoki Tergugat sedang berduan dengan perempuan di xxxxx;
- Bahwa Penggugat ke Blitar sudah dua kali dan terakhir ke xxxxx bulan Desember 2010;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan untuk membiayai ketiga anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa selama Penggugat di Biak, Tergugat hanya satu kali Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Bumi Putra, bertempat
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Biak Numfor, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai
berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena teman satu kerja;
- Bahwa benar Penggugat sudah bursuami dengan Tergugat namun saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat selama satu tahun, Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa Tergugat sering suka main perempuan pertama saat Tergugat masih di xxxx ,Tergugat pernah

berselingkuh dengan perempuan Menado dan juga pernah berselingkuh dengan salah satu karyawan xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa, menurut Penggugat setelah itu pada tahun 2008 Tergugat pindah tugas ke xxxxx, namun pada Desember 2010 Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan lain di Blitar, bahkan Penggugat secara langsung memergoki Tergugat dengan perempuan lain berduan di xxxxx;
- Bahwa sejak kejadian itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup sendiri-sendiri, Tergugat tetap di xxxxx sedangkan Penggugat tetap di xxxx;
- Bahwa selama tidak kumpul lagi Tergugat tidak pernah kirim nafkah lagi kepada Penggugat maupun untuk anak-anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina kehidupan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak menghadap ke persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan perkaranya dapat diputus dengan verstek (pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu di mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yakni alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat selalu berselingkuh dengan wanita lain sehingga terjadi perselisihan dan percekokkan terus menerus sehingga rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi hingga terjadi perpisahan
putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Desember tahun 2010 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak hadiran Tergugat dapat diputus dengan verstek, namun karena perkara ini adalah masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P. serta keterangan saksi maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di xxxx pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia namun setelah kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, Tergugat selama di xxxx berselingkuh dengan perempuan lain, begitu juga saat bertugas di xxxx, bahkan di Blitar Penggugat melihat dan memargoki Tergugat sedang bercumbu rayu dengan perempuan di kamar rumah Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi bahkan berjalan sendiri-sendiri, Tergugat tetap di Blitar, sedangkan Penggugat tetap di Biak;
- Bahwa selama tidak kumpul, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maupun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah diberikan nasehat untuk tetap membina rumah tangganya dengan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dapat disimpulkan putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia kekal abadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' antara lain :

- Pasal 19 hurup (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan...(f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqorah ayat 231 :

"

Artinya : “ Janganlah kamu tahan (rujuk) mereka untuk memberikan kemadharatan supaya mereka dapat menjalani iddahnya, Barang siapa memperbuat demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mufakat, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk terus berlanjut maka mudharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya, sesuai kaidah Usul Fiqh yang menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang akan diputuskan oleh
Pengadilan Agama ini adalah perceraian atas putusan Pengadilan, maka sesuai
Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ini akan
diputuskan dengan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang
Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah
sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50
tahun 2009 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Syarifuddin,S selaku Ketua Majelis, Norhadi,S.Hi, dan Aris Setiawan,S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Dra Muliaty, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-hakim anggota

ttd

ttd

Drs. H.Syarifuddin,S

Norhadi,S.Hi

ttd

Panitera Pengganti

Ttd-

Aris Setiawan,S.Ag

Dra. Muliaty

Perincian Biaya perkara:

1 Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2 Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3 Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	50.000,-
4 Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	205.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Redaksi	Rp.	5.000,-
6 Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 346.000,-
(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).